WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Walikota.

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
b. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
c. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota dengan Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota.
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Pertama
Kepala

Pasal 4

Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja subbagian;
b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
d. menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi, perundang-undangan dan pengelolaan kearsipan;
e. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan subbagian;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi-Seksi

Pasal 6

Seksi Operasional mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman kesamaptaan;
c. menyelenggarakan pelatihan bagi aparat satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan;
d. melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spritual bagi aparat satuan polisi pamong praja;
e. melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap walikota dan pejabat-pejabat negara;
f. melaksanakan pengamanan terhadap aset daerah;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Seksi Penyidikan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman penyidikan;
c. melaksanakan koordinasi pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
d. melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan/keputusan Walikota;

e. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Walikota;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja seksi;
b. menyiapkan konsep kebijakan penetapan norma, standar dan pedoman ketentraman dan ketertiban;
c. melaksanakan operasi rutin, operasi gabungan dan patroli pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
e. melaksanakan penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras, NAPZA, praktek prostitusi, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan dan praktek perjudian;
f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
g. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 55

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006